BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 13 Benteng
Email : set.kepulauanselayar@bawaslu.go.id

Nomor : 004/PW.07/K.SN-08/8/2022
Sifat : Penting
Perihal : ***Imbauan***

Benteng, 8 Agustus 2022

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik di Kab. Kep. Selayar
di –
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Berdasarkan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka bersama ini Kami sampaikan kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
   1) Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
   2) Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota;) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
c. Mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
d. Mempunyai nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
e. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;
f. Tidak mendaftarkan anggota Partai Politik yang berstatus TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa dan Pejabat lainnya yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
g. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dipindai dengan CamScanner

C. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar mengimbau kepada Ketua Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mematuhi tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai jadwal dan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARNO, S.H

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai laporan;
3. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner